

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan dari sektor pajak adalah salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Hal ini dapat dilihat dari persentase dalam APBN tahun 2006 yang terdiri dari: realisasi pendapatan negara mencapai 39,63%, penerimaan non pajak sebesar 26,75% sedangkan penerimaan dari sektor pajak adalah sebesar 46,17%. Dari sumber nota perhitungan anggaran negara APBN 2006 Departemen Keuangan Republik Indonesia, penerimaan negara dari sektor pajak untuk beberapa jenis pajak, pajak penghasilan menempati peringkat tertinggi yaitu sebesar Rp 210.713.560.000,- (56,25%) dibandingkan dengan PPN sebesar Rp 128.307.600.000,- (34,26%), PBB sebesar Rp 15.727.900.000,- (4,19%), pajak lainnya sebesar Rp 2.772.800.000,- (2,67%), dan pajak ekspor Rp 16.991.500.000,- (4,53%).

Menurut undang-undang no.16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang lebih lanjut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang perpajakan, bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan yang melaksanakan pemeriksaan disebut pemeriksa pajak, yang adalah

pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.

Tujuan pemeriksaan pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK.04/2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan pemenuhan perpajakan ini terlihat pada besarnya pajak yang dibayar setiap bulan atau setiap tahun oleh wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *Self Assessment System*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Menurut sistem ini, wajib pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur tangan dalam penentuan besarnya pajak yang terhutang, kecuali wajib pajak tersebut melanggar ketentuan yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Setelah melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak yang berwenang, maka memungkinkan terjadinya penyelewengan / penggelapan pajak oleh wajib pajak sehingga dituntut kesadaran sendiri dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Salah satu jenis pajak yang diperiksa oleh pemeriksa pajak adalah pajak penghasilan (PPh), karena hampir setiap wajib pajak badan dalam negeri memiliki

kewajiban terhadap pajak penghasilan. Selain itu, pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terbesar kepada penerimaan negara.

Telah ada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ronny Salomo Maresa (Mei, 2004) berjudul “Pengaruh Persepsi Pemeriksa Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPh Pasal 23. Objek penelitiannya yaitu pemeriksa pajak yang berada di seksi pemotongan dan pemungutan PPh yang telah memiliki pengalaman dalam melakukan pemeriksaan pajak khususnya untuk jenis PPh pasal 21. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi dengan menggunakan Rank Spearman yaitu sebesar 0,754. Mengacu kepada tabel interpretasi koefisien korelasi, nilai tersebut termasuk dalam kategori “kuat” yang berarti menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh pasal 23. Sedangkan koefisien determinasi sebesar 56,8516%, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh pasal 23 dipengaruhi oleh faktor pemeriksaan pajak, dan sisanya sebesar 43,1484% merupakan koefisien residu, yang menunjukkan besarnya pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh pasal 23.

Dengan memperhatikan keterangan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Perbandingan Pajak Penghasilan Terhutang Sebelum dan Sesudah Pemeriksaan Pajak”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, masalah yang dapat penulis identifikasikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan .
2. Apakah terdapat perbedaan Pajak Penghasilan Terhutang sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak.

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah-masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
2. Untuk membuktikan secara signifikan apakah terdapat perbedaan Pajak Penghasilan Terhutang sebelum dan sesudah dilakukannya pemeriksaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, dapat memberikan pemahaman mengenai pemeriksaan pajak serta pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh.

2. Bagi pemeriksa pajak, sebagai bahan masukan dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan melalui peningkatan profesionalisme kerja.
3. Bagi wajib pajak, diharapkan dapat lebih memahami dan mematuhi pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Menurut Rochmat Soemitro yang di kutip oleh Ricard Burton dan Wirawan B Ilyas (2005:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 (lima) unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang.
2. Sifatnya dapat dipaksakan.
3. Tidak ada kontra prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh si pembayar pajak.
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta) dan,
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum.

Unsur dapat dipaksakan artinya bahwa bila utang pajak tidak dibayar, maka uang pajak dapat ditagih dengan menggunakan unsur pemeriksaan seperti dengan mengeluarkan surat paksa serta dengan melakukan penyitaan, sedangkan terhadap pembayaran pajak tersebut tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu. Akan tetapi sebelum sampai pada tahap itu, aparat pajak biasanya melakukan kegiatan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kewajiban wajib pajak khususnya kewajiban yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan, yang dibuat dalam undang-undang perpajakan adalah:

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai pemotong pajak penghasilan, menurut pasal 2 undang-undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak dilakukan oleh wajib pajak terhadap pihak lain dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan.
3. Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT masa / tahunan PPh pasal 21. Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata

uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

4. Kewajiban membayar atau menyetor pajak, menurut pasal 10 ayat (1) undang-undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau Bank, BUMN, atau BUMD, atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan Menteri Keuangan.
5. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan, pasal 28 ayat (1) undang-undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
6. Kewajiban menaati pemeriksaan, pasal 29 ayat (3) undang-undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Menurut Undang-Undang No.16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang lebih lanjut diatur dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang perpajakan, bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh 4 (empat) unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

1. Kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP).
2. Kantor wilayah (Kan Wil).
3. Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa).

4. Kantor pelayanan pajak (KPP) yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan sederhana lapangan (PSL) dan pemeriksaan sederhana kantor (PSK).

Pemeriksaan pajak dengan ruang lingkup pemeriksaan sederhana lapangan (PSL) dan pemeriksaan sederhana kantor (PSK) dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh, dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang berada pada seksi pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. Pemeriksaan sederhana dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lambat 6 (enam) minggu.

Dengan adanya pemeriksaan pajak, fiskus dapat menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak serta tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Diharapkan pemeriksaan dapat memberikan dampak pada kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, dengan tetap mengacu kepada profesionalisme kerja pemeriksa pajak, sesuai dengan tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan. Pemeriksaan pajak ini juga merupakan salah satu cara yang dipergunakan untuk menghitung penghasilan pajak terhutang. Sesuai dengan tujuan dari pemeriksaan pajak selain menguji tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut, pemeriksaan ini juga dapat melihat berapa besar penghasilan pajak terhutang. Dengan adanya pemeriksaan pajak ini maka jumlah pajak penghasilan terhutang akan mengalami peningkatan.

Berdasarkan kerangka pemikiran, peneliti menyusun hipotesis sebagai berikut : “Terdapat Perbedaan Pajak Penghasilan Terhutang sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan pajak”

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak, penelitian ini secara bertahap dimulai dari bulan Agustus sampai bulan Desember 2007.